



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan mendukung terciptanya Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) perlu adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Korupsi;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatus Sipil Negara (LHKASN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk menciptakan tertib hukum dan tertib administrasi dalam penyampaian laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Aparatur Sipil Negara / Penyelenggara Negara adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. Wajib Laporn LHKASN adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
8. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah Daftar Seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, yang dituangkan dalam Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SIHARKA) yang ditetapkan oleh KemenpanRB.
9. Pengelola LHKASN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKASN.
10. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi SIHARKA di lingkungan instansinya.

## BAB II WAJIB LAPOR

### Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara selain Penyelenggara Negara yang Wajib Lapori LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, juga wajib mengisi dan menyampaikan LHKASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia secara bertahap paling lambat 3 (tiga) bulan bagi eselon IV.a dan Eselon IV.b setelah kebijakan ditetapkan dan 1 (satu) bulan setelah pejabat tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi, dan berjenjang kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Pejabat Struktural Eselon IV.a;
  - b. Pejabat Struktural Eselon IV.b;
  - c. Pejabat Fungsional yang disetarakan;
  - d. Pejabat Fungsional Tertentu; dan
  - e. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
- (3) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III PENYAMPAIAN LHKASN

### Pasal 3

- (1) Penyampaian LHKASN selama Penyelenggara Negara menjabat dan selama berstatus aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan 1 (satu) tahun sekali pelaporan atas Harta Kekayaan yang diperoleh terhitung sejak saat pelaporan
- (2) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SIHARKA) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

#### Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan oleh KemenpanRB sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama;
  - b. nomor induk pegawai;
  - c. jabatan;
  - d. alamat email;
  - e. nomor Tlp/HP/WA;
  - f. data keluarga;
  - g. harta tidak bergerak;
  - h. harta bergerak
  - i. harta bergerak lainnya;
  - j. surat berharga;
  - k. deposito, tabungan, giro;
  - l. piutang;
  - m. hutang;
  - n. penghasilan pns;
  - o. penghasil suami/istri.
- (2) Penyelenggara Negara mengisi formulir data lengkap, diserahkan kepada Pengelola Kepegawaian untuk diinputkan datanya melalui aplikasi SIHARKA dan diserahkan kepada admin instansi di Inspektorat Kabupaten Purwakarta.
- (3) Mengisi dan melaporkan melalui aplikasi SIHARKA pada website <https://siharka.menpan.go.id>
- (4) Setelah melakukan pengisian data pada aplikasi SIHARKA secara lengkap, keseluruhan data pada aplikasi dikirimkan kepada Inspektorat untuk dilakukan verifikasi administratif

#### BAB IV PENGELOLA LHKASN

#### Pasal 5

- (1) Untuk mengkoordinir LHKASN dibentuk Admin Instansi Pengelola Aplikasi SIHARKA;
- (2) Admin Instansi Pengelola Aplikasi SIHARKA mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. mengkoordinir dan mengelola LHKASN bagi seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten purwakarta;
  - b. melakukan pendampingan pengisian LHKASN melalui aplikasi SIHAKRA; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKASN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 6

Pengelolaan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas :

- a. berkoordinasi dengan KemenpanRB dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKASN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan Aplikasi SIHARKA melalui website <https://siharka.menpan.go.id>;
- b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKASN kepada KemenpanRB paling lambat bulan Desember setiap tahun;
- c. melakukan pemutakhiran data ke dalam Aplikasi SIHARKA;
- d. mengingatkan wajib lapor LHKASN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKASN.

## BAB V SANKSI

### Pasal 7

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang tidak menyampaikan LHKASN sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan diberi peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggat waktu masing-masing 10 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila Penyelenggara Negara tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan direkomendasikan dilakukan peninjauan kembali (penundaan) pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam jabatan struktural/fungsional. Tambahan Penghasilan Pegawai atau sejenis yang dipersamakan dan hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

### Pasal 8

Format peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 17 Januari 2022

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 4 TAHUN 2022  
TANGGAL : 17 Januari 2022  
TENTANG : PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR  
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PURWAKARTA

FORMAT SURAT PERINGATAN

A. FORMAT SURAT PERINGATAN I

KOP DINAS

SURAT PERINGATAN I

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor .....Tahun .....  
tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di  
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, maka kami  
peringatkan kepada Saudara :

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
N I P : \_\_\_\_\_  
Pangkat : \_\_\_\_\_  
Unit Kerja : \_\_\_\_\_

untuk segera menyampaikan LHKASN ke MENPAN RB melalui Aplikasi  
SIHARKA

Apabila Surat Peringatan I ini tidak diindahkan akan diberikan Surat  
Peringatan II dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal  
diterimanya Surat Peringatan I ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta, \_\_\_\_\_

BUPATI PURWAKARTA,



Tembusan :

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

Diterima tanggal : \_\_\_\_\_

Nama/NIP : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

B. FORMAT SURAT PERINGATAN II

KOP DINAS

---

SURAT PERINGATAN II

Nomor : \_\_\_\_\_

Menindaklanjuti Surat Peringatan I nomor ..... tanggal ..... yang tidak diindahkan, maka diperingatkan kembali kepada Saudara :

N a m a : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

N I P : \_\_\_\_\_

Pangkat : \_\_\_\_\_

Unit Kerja : \_\_\_\_\_

untuk segera menyampaikan LHKASN ke MENPAN RB paling lambat tanggal .....

Apabila Surat Peringatan II ini tidak diindahkan, maka akan dijatuhkan hukuman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta, \_\_\_\_\_

BUPATI PURWAKARTA,

\_\_\_\_\_

Tembusan :

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

Diterima tanggal : \_\_\_\_\_

Nama/NIP : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA